

KABUPATEN SIKKA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA WOLOWIRO  
NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENDIRIAN PAUD KAPO GAO

KEPALA DESA WOLOWIRO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu didirikan lembaga PAUD di Dusun Lisabheto;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Wolowiro tentang pendirian lembaga PAUD di dusun Lisabheto;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1301);
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Skopor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2008 mengenai Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Desa Wolowiro Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wolowiro Tahun 2011 (Lembaran Desa Wolowiro Tahun 2011 Nomor 1);
  10. Peraturan Desa Wolowiro Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wolowiro Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Desa Wolowiro Tahun 2011 Nomor 2);

#### **MEMUTUSKAN :**

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : |   |
| Kesatu     | : | Mendirikan lembaga PAUD di Dusun Lisabheto dengan jenis kelompok bermain dan bernama KAPO GAO   |
| Kedua      | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wolowiro Tahun Anggaran 2011. |

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wolowiro

Pada tanggal 26 November 2011



NO	NAMA LEMBAGA PAUD	ALAMAT	KET
1	2	3	4
1.	KAPO GAO	RT: 008 / RW: 004, DUSUN LISABHETO, DESA WOLOWIRO, KECAMATAN PAGA, KAB. SIKKA	

